

PELAYANAN PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)

1. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Bagi Penduduk Karena Pindah Datang :

- Mengisi formulir
- Mengisi Surat Pernyataan
- Surat keterangan Pindah dari Daerah Asal / Surat Keterangan Pindah Datang (dalam wilayah kesatuan indonesia)
- Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
- Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan

2. Penambahan Anggota Baru Dalam KK

- Mengisi Formulir
- Kartu Keluarga Asli
- Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil / Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit dan Bidan
- Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
- Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan

3. Perubahan Kartu Keluarga Pengurangan anggota keluarga dalam KK

- Mengisi Formulir
- Kartu Keluarga Asli
- Fotocopy Surat Keterangan Kematian Catatan Sipil atau Surat Kematian dari Kantor Lurah Setempat.
- Fotocopy Surat Keterangan Pindah
- Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
- Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan

4. Perubahan Data Kartu Keluarga

- Mengisi Formulir f.15
- Kartu Keluarga Asli
- Data Pendukung
- Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
- Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan

5. Penerbitan Kartu Keluarga Hilang Atau Rusak

- Mengisi Formulir

- Kartu Keluarga Asli (Bagi yang Rusak)
- Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
- Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
- Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan

6. Pisah Kartu Keluarga Karena Terjadinya Perceraian :

- Mengisi Formulir
- Kartu Keluarga Asli
- Fotocopy Akta Perceraian yang dilegalisir
- Surat pindah suami atau istri
- Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan

7. Pisah Kartu Keluarga Karena Terjadinya Perkawinan Anggota Di KK :

- Mengisi Formulir
- Kartu Keluarga Asli
- Fotocopy Surat Pindah (bagi yang pindah)
- Fotocopy Buku Nikah (Muslim) / Akte Nikah (Non Muslim)
- Fotocopy E-KTP yang Bersangkutan